



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 15/SK/I1-SA/OT/2015**

**TENTANG**

**PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN KENAIKAN JABATAN DOSEN  
PADA JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**Menimbang:**

1. bahwa guna menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB, Senat Akademik perlu menetapkan peraturan tentang proses penilaian dan persetujuan usulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor;
2. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 April 2015 telah menyepakati dan mensahkan Peraturan Senat Akademik tentang proses penilaian dan persetujuan usulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor;
3. bahwa butir (2) di atas perlu ditindaklanjuti dengan surat penetapan Peraturan Senat Akademik.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
10. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Peraturan tentang kenaikan jabatan ke Lektor Kepala telah berlaku surut sejak 6 Maret 2015. Peraturan tentang kenaikan jabatan ke Guru Besar mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Peraturan Senat Akademik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Juni 2015  
Ketua,



Prof. Intan Ahmad, Ph.D  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

